



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1981 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa berhubung dengan adanya kenaikan pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1981/1982 ;
 2. Bahwa perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1981/1982 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1981/1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENLETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1981/1982.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan berkurang dengan Rp. 1.380.511.480,-- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 12.737.875.700,--
Bertambah, sebesar	Rp. 2.878.012.020,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 15.615.887.720,--

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 17.502.516.000,--
Berkurang, sebesar	Rp. 4.258.523.500,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 13.243.992.500,--

(2) Perincian pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1981/1982 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan berkurang dengan Rp. 1.380.511.480,-- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja rutin :

Semula, sebesar	Rp. 11.411.332.700,--
Bertambah, sebesar	Rp. 1.950.752.360,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 13.362.085.060,--

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 18.829.059.000,--
Berkurang, sebesar	Rp. 3.331.263.840,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 15.497.795.160,--

(2) Perincian pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1981/1982 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1981/1982 setelah perubahan berubah menjadi sebesar Rp. 28.859.880.220,--

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.935.628.280,-- sehingga menjadi Rp. 12.836.980.530,-- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin :

Semula, sebesar	Rp. 4.901.352.250,--
Bertambah, sebesar	Rp. 52.000.000,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 4.953.352.250,--

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. --,--
Bertambah, sebesar	Rp. 7.883.628.280,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 7.883.628.280,--

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.935.628.280,-- sehingga menjadi Rp. 12.836.980.530,-- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja rutin :

Semula, sebesar	Rp. 4.901.352.250,--
Bertambah, sebesar	Rp. 52.000.000,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 4.953.352.250,--

b. Belanja Pembangunan :

 Semula, sebesar Rp.

 Bertambah, sebesar Rp. 7.883.628.280,-

 Jumlah setelah perubahan,
 an, sebesar : Rp. 7.883.628.280,-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sesudah diundangkan.

Surabaya, 31 Desember 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTALADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

ttd

H. EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Februari 1982 Nomor 148/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 22 Maret 1983 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata laksana



SOEJONO, SH
NIP. 510026744